



**BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 63 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN BANYUMAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANYUMAS,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas ( Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2016 Nomor 1 Seri D );

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BANYUMAS.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom .
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
5. Dinas Perikanan dan Peternakan yang selanjutnya disebut Dinkannak adalah Dinkannak Kabupaten Banyumas.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinkannak Kabupaten Banyumas.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinkannak Kabupaten Banyumas.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan /atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

- (1) Dinkannak merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan dan bidang Pertanian sub urusan sarana Pertanian yang berkaitan dengan hewan dan ternak, sub urusan prasarana pertanian yang berkaitan dengan hewan dan ternak, sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat *veteriner*, dan sub urusan perizinan usaha pertanian yang berkaitan dengan hewan dan ternak;
- (2) Dinkannak dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinkannak terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Perencanaan ;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Perikanan, terdiri dari :
    1. Seksi Produksi dan Kesehatan Lingkungan; dan
    2. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan;
  - d. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
    1. Seksi Peternakan; dan
    2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
  - e. Bidang Pengembangan Usaha Perikanan
    1. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan ; dan
    2. Seksi Bina Usaha Perikanan; dan
  - f. Bidang Pengembangan Usaha Peternakan
    1. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; dan
    2. Seksi Bina Usaha Peternakan;
  - g. UPTD; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinkannak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB III TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu Dinkannak**

##### **Pasal 4**

Dinkannak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan dan Bidang Pertanian sub urusan sarana pertanian yang berkaitan dengan hewan dan ternak, sub urusan prasarana pertanian yang berkaitan dengan hewan dan ternak, sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, dan sub urusan perizinan usaha pertanian yang berkaitan dengan hewan dan ternak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

##### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan umum kesekretariatan, bidang Perikanan, bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, bidang Pengembangan Usaha Perikanan dan bidang Pengembangan Usaha Peternakan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan umum kesekretariatan, bidang Perikanan, bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, bidang Pengembangan Usaha Perikanan dan bidang Pengembangan Usaha Peternakan;
- c. pelaksanaan kebijakan umum kesekretariatan, bidang Perikanan, bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, bidang Pengembangan Usaha Perikanan dan bidang Pengembangan Usaha Peternakan;
- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan umum kesekretariatan, bidang Perikanan, bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, bidang Pengembangan Usaha Perikanan dan bidang Pengembangan Usaha Peternakan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, bidang Perikanan, bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, bidang Pengembangan Usaha Perikanan dan bidang Pengembangan Usaha Peternakan;
- f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan, bidang Perikanan, bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, bidang Pengembangan Usaha Perikanan dan bidang Pengembangan Usaha Peternakan;
- g. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- k pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

#### Pasal 9

Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang perencanaan program kerja di lingkungan Dinkannak.

#### Pasal 11

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pengelolaan keuangan di lingkungan Dinkannak.

#### Pasal 12

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan di lingkungan Dinkannak.

### Bagian Ketiga Bidang Perikanan

#### Pasal 13

- (1) Bidang Perikanan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perikanan di pimpin Kepala Bidang.

#### Pasal 14

bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan produksi dan kesehatan lingkungan, sarana dan prasarana.

#### Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perikanan, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan konsep kebijakan meliputi kegiatan produksi dan kesehatan lingkungan, sarana dan prasarana;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan program kerja bidang Perikanan;
- c. pengkoordinasian kegiatan bidang Perikanan;
- d. pengkoordinasian, pembinaan, penataan organisasi dan tata laksana bidang Perikanan;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum bidang Perikanan;
- f. pengkoordinasian dan penyusunan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi bidang Perikanan;
- g. pelaksanaan kebijakan kegiatan produksi dan kesehatan lingkungan dan sarana dan prasarana;
- h. pembinaan, fasilitasi dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi kegiatan produksi dan kesehatan lingkungan, sarana dan prasarana;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Perikanan; dan
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsi.

#### Pasal 16

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2, huruf d angka 1 dan angka 2, huruf e angka 1 dan angka 2, huruf f angka 1 dan angka 2, masing-masing dipimpin oleh 1 (1) orang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan.

#### Pasal 17

Seksi Produksi dan kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan, bimbingan penyebaran dan pengembangan produksi perikanan budidaya, penangkapan ikan di perairan umum, pelestarian sumber hayati perairan, penyidikan, pencegahan, pemberantasan dan pengendalian

penyakit ikan serta pengelolaan lingkungan perairan budidaya dan pengawasan peredaran obat ikan.

#### Pasal 18

Seksi Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan penyelenggaraan klasifikasi, inventarisasi, identifikasi dan pendataan sarana dan prasarana perikanan (pupuk, benih ikan, pakan, peralatan, saluran, jalan produksi perkolaman dll) serta bimbingan, pengawasan dan pengembangan kawasan budidaya perikanan.

#### Bagian Keempat Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

#### Pasal 19

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d adalah unsur pelaksana Dinkannak, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin Kepala Bidang.

#### Pasal 20

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

#### Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, menyelenggarakan fungsi :

- a perumusan konsep kebijakan meliputi kegiatan Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- b pengkoordinasian dan penyusunan program kerja Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- c pengkoordinasian kegiatan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- e pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- f pengkoordinasian dan penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- g pelaksanaan kebijakan kegiatan Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- h pembinaan, fasilitasi dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi kegiatan Peternakan, Kesehatan Hewan;
- i pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
- j pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsi.

#### Pasal 22

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 dan angka 2, masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

#### Pasal 23

Seksi Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan penyelenggaraan bimbingan dan pengawasan budidaya dan perbibitan ternak, pakan ternak, penggunaan sarana dan prasarana peternakan dalam rangka optimalisasi penyebaran dan pengembangan peternakan.

#### Pasal 24

Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan penyelenggaraan penyidikan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan dan produk asal hewan dalam rangka optimalisasi pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

### Bagian kelima Bidang Pengembangan Usaha Perikanan

#### Pasal 25

- (1) Bidang Pengembangan Usaha Perikanan sebagaimana dalam pasal 3 ayat (1) huruf e adalah unsur pelaksana Dinkannak, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengembangan Usaha Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang.



## Pasal 26

bidang Pengembangan Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Bina Usaha Perikanan.

## Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Pengembangan Usaha Perikanan, menyelenggarakan fungsi :

- a perumusan konsep kebijakan meliputi kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan kegiatan Bina Usaha Perikanan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan program kerja bidang Pengembangan Usaha Perikanan;
- c. pengkordinasian kegiatan bidang Pengembangan Usaha Perikanan;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana bidang Pengembangan Usaha Perikanan;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum bidang Pengembangan Usaha Perikanan;
- f. pengkoordinasian dan penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi bidang Pengembangan Usaha Perikanan ;
- g. pelaksanaan kebijakan kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Bina Usaha Perikanan;
- h. pembinaan, fasilitasi dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan kegiatan Bina Usaha Perikanan.;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pengembangan Usaha Perikanan; dan
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai fungsinya.

## Pasal 28

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 dan angka 2, masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Usaha Perikanan.

## Pasal 29

Seksi Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan penyelenggaraan klasifikasi, inventarisasi, identifikasi serta

pendataan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pembinaan, perawatan dan pembangunan pasar ikan, pembinaan mutu dan diversifikasi olahan hasil perikanan, promosi, pembinaan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan.

### Pasal 30

Seksi Bina Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan penyelenggaraan klasifikasi, inventarisasi, identifikasi serta pembinaan dan pengembangan usaha, fasilitasi pemberian dan pengawasan perizinan, fasilitasi permodalan serta analisa usaha di bidang Perikanan dalam rangka peningkatan usaha dan investasi di bidang perikanan.

### Bagian keenam Bidang Pengembangan Usaha Peternakan

### Pasal 31

- (1) Bidang Pengembangan Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 dan huruf f angka 2 adalah unsur pelaksana Dinkannak di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengembangan Usaha Peternakan dipimpin oleh Kepala Bidang.

### Pasal 32

Bidang Pengembangan Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dan Bina Usaha Peternakan

### Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bidang Pengembangan Usaha Peternakan, menyelenggarakan fungsi :

- a perumusan konsep kebijakan meliputi kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dan Bina Usaha Peternakan;
- b pengkoordinasian dan penyusunan program kerja bidang Pengembangan Usaha Peternakan;
- c. pengkoordinasian kegiatan bidang Pengembangan Usaha Peternakan;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana bidang Pengembangan Usaha Perikanan;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum bidang Pengembangan Usaha

- Peternakan;
- f. pengkoordinasian dan penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi bidang Pengembangan Usaha Peternakan;
  - g. pelaksanaan kebijakan kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dan Bina Usaha Peternakan;
  - h. pembinaan,fasilitasi dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Bina Usaha Peternakan;
  - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pengembangan Usaha Peternakan; dan
  - j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai fungsinya.

#### Pasal 34

- (1) Bidang Pengembangan Usaha Peternakan, terdiri dari :
  - a. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
  - b. Seksi Bina Usaha Peternakan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala bidang Pengembangan Usaha Peternakan.

#### Pasal 35

Seksi Pengolahan dan Pemasaran hasil Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan penyelenggaraan klasifikasi, inventarisasi, identifikasi serta pendataan sarana dan prasarana pengolahan hasilpeternakan, pemasaran hasil peternakan, promosi, pembinaan mutu dan diversifikasi olahan hasil peternakan, pembinaan dan pengembangan pemasaran hasil peternakan dalam rangka peningkatan daya saing produk peternakan.

#### Pasal 36

Seksi Bina Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan penyelenggaraan klasifikasi, inventarisasi, identifikasi serta pembinaan dan pengembangan usaha, fasilitasi pemberian dan pengawasan perizinan, fasilitasi permodalan dan invenstasi serta analisa usahatani di bidang Peternakan.

**Bagian Ketujuh  
UPTD**

**Pasal 37**

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinkannak dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

**Bagian Kedelapan  
Jabatan Fungsional**

**Pasal 38**

Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinnakkan dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 39**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV  
TATA KERJA**

**Pasal 40**

Dinkannak menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan kebijakan daerah secara berkala atau sewaktu-waktu.

#### Pasal 41

Dinkannak dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinkannak maupun dalam hubungan antara instansi tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pusat.

#### Pasal42

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinkannak serta dengan instansi lain diluar Dinkannak sesuai dengan tugas masing-masing.

#### Pasal43

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya masing-masing.

#### Pasal 44

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan kelompok jabatan fungsional menerapkan system pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

#### Pasal 45

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan kelompok jabatan fungsional bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

#### Pasal 46

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan kelompok jabatan fungsional mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 47**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan kelompok jabatan fungsional harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

#### **Pasal 48**

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan kelompok jabatan fungsional dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan petunjuk untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

#### **Pasal 49**

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### **Pasal 50**

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan kelompok jabatan fungsional dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

#### **Pasal 51**

Dalam melaksanakan tugasnya di wilayah Kecamatan, Kelurahan dan/atau Desa, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan kelompok jabatan fungsional wajib melakukan koordinasi dengan Camat.

#### **Pasal 52**

Ringkasan tugas dan uraian tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Dinkannak sebagaimana tercantum pada Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB V KETENTUAN LAIN LAIN**

#### **Pasal 53**

Ringkasan tugas dan uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 menjadi pedoman pelaksanaan tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala

Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, dipasang pada tempat yang mudah dilihat pada ruangan kerja masing-masing.

Pasal 54

- (1) Uraian tugas Kepala UPTD berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas jabatan fungsional tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Penjabaran tugas kelompok jabatan fungsional tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Uraian tugas jabatan fungsional umum selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Pasal 57

Kepala Dinas dapat menetapkan atau membuat naskah dinas dalam pelaksanaan teknis tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 58

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.



Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 17 NOV 2016

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN